

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah kerja sama untuk mengenali, menilai, mencatat, dan mengungkapkan perdagangan (uang terkait) suatu afiliasi/substansi yang digunakan sebagai informasi mengenai kepastian keputusan moneter oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.<sup>8</sup>

##### **1. Akuntansi Sektor Publik**

###### **a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Pembukuan Area Publik dapat dicirikan sebagai sistem khusus dan investigasi pembukuan di instansi tinggi negara dan divisi di bawahnya, pemerintah lingkungan, BUMN, BUMD, LSM dan lembaga sosial, seperti proyek partisipasi daerah terbuka dan swasta

Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Pembukuan Standar Load up 2011 pembukuan adalah gerakan bantuan yang kapasitasnya memberikan data kuantitatif, terutama yang bersifat moneter tentang unsur-unsur keuangan yang diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan. ekonomi. Tetapkan keputusan yang masuk akal di antara pendekatan elektif. Dalam dua definisi itu sangat baik dapat dilihat bahwa:

---

<sup>8</sup> Nunuy Afiah, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana,2010), hal.5

- 1) Kapasitas pembukuan adalah untuk memberikan data kuantitatif, terutama dalam bentuk moneter, tentang substansi keuangan.
- 2) Data yang dihasilkan oleh pembukuan yang diusulkan menjadi berharga sebagai kontribusi untuk dipertimbangkan dalam menentukan pilihan moneter yang objektif.

Istilah yang digunakan oleh pada akuntansi yaitu ayat yang menggunakan istilah “kataba”. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

Dari bait Al-Qur'an di atas, dapat dijelaskan dengan baik bahwa Standar Pembukuan dalam reff ini menunjukkan bahwa pembukuan telah dimanfaatkan oleh Islam jauh-jauh hari di depan kemajuan ilmu pembukuan yang sampai sekarang. mengaku berasal dari peneliti Barat. Sebagian dari gagasan pembukuan yang terkandung dalam bagian ini adalah

- a) Mencatat transaksi

Dalam reff di atas ada sekitar tujuh kata yang menandai awal dari "ka-ta-ba" yang bermaksud membuat atau mencatat. Selanjutnya sehubungan dengan salah satu implikasi pembukuan adalah untuk

mencatat semua pertukaran baik yang diingat untuk klasifikasi sumber daya, kewajiban, modal, biaya, atau membayar.

b) Periode atau Waktu Akuntansi

Bagian di atas juga menjelaskan akhirnya, di mana dalam Pembukuan juga ada gagasan tentang waktu, khususnya semua pertukaran harus memiliki tanggal pertukaran yang wajar. Demikian pula, ada juga dugaan periode pengungkapan moneter, secara konsisten.

Untuk memperjelas pembukuan yang pada bagian ini tergolong "kaa-tib" yang mengandung arti pusat penulisan/pendaftaran. Individu yang bekerja dalam pencatatan pertukaran keuangan biasanya disebut pemegang buku.

Pembukuan terdiri dari tiga wilayah utama, yaitu pembukuan bisnis/organisasi (business bookkeeping), pembukuan pemerintah (legislative bookkeeping), dan social bookkeeping (pembukuan sosial). Dalam pembukuan bisnis, informasi pembukuan digunakan untuk memberikan data keuangan kepada para eksekutif, pemilik modal, penyewa, dan berbagai perkumpulan yang berkepentingan dengan organisasi. Dalam pembukuan pemerintah, informasi pembukuan digunakan untuk memberikan data tentang moneter dan pertukaran moneter pemerintah kepada pemimpin, majelis, eksekutif hukum, dan rakyat pada umumnya. Sementara itu, pembukuan sosial adalah bidang pembukuan, seperti keseimbangan angsuran ekspres, catatan

perkembangan harta, catatan pembayaran dan penciptaan publik, seperti laporan akuntan publik yang secara eksplisit diterapkan dalam skala penuh. perusahaan yang melayani perekonomian masyarakat.

## **2. Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Motivasi mendasar di balik pembukuan pemerintah dalam pengelolaan dana publik adalah dalam tanggung jawab, administrasi, dan pengawasan. Tugas otoritas publik adalah memberikan data moneter yang total dan tepat dalam struktur dan waktu yang tepat selama periode yang telah ditentukan. Pembukuan pemerintah juga harus memberikan data dalam siklus administrasi seperti penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, pengendalian pengeluaran, penetapan strategi, dinamika, dan penilaian pelaksanaan pemerintah pada rekening terbuka.

Kerangka kerja pembukuan pemerintah lingkungan adalah perkembangan metode mulai dari cara mengumpulkan informasi, mencatat, menyimpulkan, hingga laporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas.<sup>9</sup>

Penting untuk membangun standar sistem aturan mayoritas, khususnya legislatif individu, oleh individu, dan untuk individu. Dalam interaksi berbasis suara, bagian dari pembukuan pemerintah dalam pedoman tanggung jawab publik sangat penting mengingat hal itu sangat penting untuk pencapaian sistem berbasis suara itu sendiri. Sistem aturan

---

<sup>9</sup> Deddi Nordiawan, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 2019

mayoritas tidak akan berfungsi dengan baik jika tanggung jawab otoritas publik tidak dilakukan seperti yang diharapkan.

Pembukuan pemerintah berperan dalam pengelolaan dana masyarakat dalam mengenal administrasi besar, mulai dari administrasi moneter pusat, wilayah, dan desa. Standar dalam pembukuan pemerintah, misalnya, tanggung jawab dan keterusterangan dalam administrasi, keadaan moneter yang stabil dan besar dari pemerintah lingkungan, dan membatasi kerja organisasi terdekat.<sup>10</sup>

Kemajuan suatu desa merupakan tugas kepala desa dan ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelesaikan urusan pemerintahan, kemajuan dan daerah. latihan perbaikan diatur dalam pertemuan pertimbangan.<sup>11</sup>

### 3. Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang memiliki batas-batas wilayah yang disetujui untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, kepentingan jaringan lingkungan yang bergantung pada penggerak wilayah setempat, hak permulaan, dan hak-hak konvensional yang dipersepsikan dan dianggap dalam kerangka kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Khairul Damanik, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal. 95

<sup>11</sup> Iswan Kaputra, *Dampak Otonomi Daerah*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Maret 2013), hal. 71

<sup>12</sup> Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa mengingat tenaga ahli di bidang penataan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan wilayah desa, dan penguatan wilayah desa tergantung pada penggerak wilayah setempat, hak awal, dan adat desa.

Dalam Bagian 3 Pasal 7 ada 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa, yaitu:

- a. Masalah pemerintah yang ada tergantung pada hak awal desa.
- b. Urusan pemerintahan diserahkan kepada desa.
- c. Penugasan bantuan dari Focal Government, Common Government, dan Rule/Regional Government. Untuk penugasan ini harus digabung dengan pembiayaan, kantor dan yayasan, seperti halnya SDM.
- d. Usaha-usaha pemerintah lainnya yang dengan undang-undangnya diserahkan kepada desa.<sup>13</sup>

Kekuatan administrasi moneter desa dipegang oleh kepala desa. Meskipun demikian, lambat laun angkatan ini sedikit banyak diangkat menjadi pemerintah desa, dengan tujuan agar pelaksanaan uang diselesaikan bersama.

#### 1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kemampuan untuk mengawasi dana desa dan menangani pemerintah desa yang bertanggung jawab atas sumber daya desa. Untuk situasi ini, Kepala Desa memiliki posisi untuk:

---

<sup>13</sup> Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Gava Media), hal. 26

- a) Mengatur pendekatan pada pelaksanaan rencana Keuangan Desa.
- b) Memutuskan Badan Pelaksana Khusus untuk Belanja Desa.
- c) Memutuskan pejabat yang mengumpulkan Pendapatan Desa.
- d) Mendukung penggunaan latihan yang ditentukan dalam rencana Belanja Desa.
- e) Lakukan gerakan yang hasilnya digunakan untuk merugikan rencana Pengeluaran Desa.

Kepala Desa memegang jabatan untuk waktu yang lama sejak tanggal pengenalan dan dapat melayani batas 3 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.

## 2) Sekretaris Desa

Bertugas sebagai fasilitator membantu kepala desa dalam melaksanakan administrasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membuat dan melaksanakan pendekatan belanja desa dengan pendekatan eksekutif.
- b) Penyusunan pedoman desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan tanggung jawab pelaksanaan APB Desa.
- c) Mengontrol pelaksanaan latihan yang telah diselesaikan dalam rencana Keuangan Desa.
- d) Rencana laporan dan tanggung jawab pelaksanaan rencana Keuangan Desa.

- e) Mengecek Rencana Penggunaan Belanja (RAB), bukti penerimaan dan penggunaan APB Desa (SPP).

Sekretaris desa mendapat penunjukan kekuasaan dari kepala desa dalam menyelesaikan administrasi keuangan desa, dan memperhatikan kepala desa.

### 3) Kepala Seksi

Merupakan salah satu komponen PTKPD yang bergerak sebagai pelaksana latihan sesuai bidangnya. Sesuai Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa terdiri atas segala sesuatu yang dianggap 3 ruas Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

- a) Rencanakan RAB untuk latihan yang menjadi tugasnya.
- b) Melakukan latihan dan tambahan bersama dengan pembentukan wilayah desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Keuangan Desa.
- c) Apakah menggunakan kegiatan yang menyebabkan biaya pergerakan rencana keuangan.
- d) Mengontrol pelaksanaan dengan mencatat dalam buku pembantu kas tindakan.
- e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan latihan kepada kepala desa.
- f) Menyerahkan SPP dan melengkapinya dengan bukti pendukung biaya pelaksanaan latihan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan...*, hal.38

#### 4) Bendahara Desa

Bendahara desa memiliki kewenangan mengawasi keuangan desa dan penggunaan/pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan rencana Pengeluaran Desa. Organisasi selesai menggunakan Buku Uang Keseluruhan, Buku Uang Pembantu Tugas, dan Buku Bank. Organisasi yang diselesaikan meliputi, antara lain:

- a) Dapatkan, simpan, simpan/bayar.
- b) Mengumpulkan dan menyimpan pengeluaran tahunan dan penilaian lainnya.
- c) Mencatat setiap penerimaan dan konsumsi dan menutup pembukuan menjelang akhir setiap bulan dengan cara yang disengaja.
- d) Bertanggung jawab atas kas melalui laporan pertanggungjawaban<sup>15</sup>

### **B. Akuntabilitas**

#### **1. Konsep Akuntabilitas**

Gagasan tanggung jawab di Indonesia tentu bukan hal lain, hampir semua organisasi dan lembaga administrasi menonjolkan gagasan tanggung jawab, terutama dalam melakukan unsur-unsur otoritatif pemerintahan.<sup>16</sup>

Keajaiban ini merupakan efek dari permintaan daerah yang mulai diproklamirkan kembali menjelang awal perubahan tahun 2008.

---

<sup>15</sup> *ibid.*, hal. 38

<sup>16</sup> *ibid.*, hal. 47

Permintaan publik ini muncul dengan alasan bahwa selama masa Permintaan Baru gagasan tanggung jawab tidak dapat diterapkan secara andal di setiap administrasi yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab kelemahan organisasi dan menjadi pemicu munculnya inkonsistensi yang berbeda dalam administrasi moneter dan organisasi negara di Indonesia.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dicirikan sebagai komitmen pemerintah provinsi untuk mewakili penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka kemandirian daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun jumlah. Pemerintah terdekat sebagai penghibur pemerintah harus bertanggung jawab atas bagaimana mereka berurusan dengan daerah setempat untuk menyelesaikan kewajiban, spesialis, dan komitmen Pemerintah Teritorial.<sup>17</sup>

Akuntabilitas adalah komitmen untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas pencapaian atau kekecewaan dalam melaksanakan tujuan utama asosiasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan, melalui media tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten.<sup>18</sup>

Mnurut kantor organisasi negara dan kantor administrasi moneter dan perbaikan Republik Indonesia, tanggung jawab adalah komitmen

---

<sup>17</sup>Nasihatun dan Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya : Jurnal Bisnis, 2015), hal.8

<sup>18</sup> Ardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Andi offset, 2012), hal.46

untuk memberikan tanggung jawab, memperjelas presentasi dan kegiatan seorang perintis/perintis yang berwibawa kepada orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mempertanggungjawabkan. Tanggung jawab penting dalam menjamin nilai-nilai seperti produktivitas, kecukupan, kualitas tak tergoyahkan, dan konsistensi. Sebuah tanggung jawab belum konseptual namun konkret dan harus dikendalikan oleh hukum melalui metode yang jelas sehubungan dengan masalah tanggung jawab.

Akuntabilitas berisi komitmen untuk mempresentasikan dan melaporkan semua latihan, khususnya di bidang organisasi moneter kepada pertemuan yang lebih tinggi. Media tanggung jawab tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, namun juga mencakup bagian dari kesederhanaan dimana penyedia pesanan dapat memperoleh data, baik secara langsung atau tidak langsung, secara lisan atau direkam sebagai hard copy, sehingga tanggung jawab dapat mengisi iklim yang berfokus pada transparansi sebagai alasan tanggung jawab..

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Kuangan desa dikelola pada latihan administrasi yang hebat. Standar penyelenggaraan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah transparan, akuntabel, dan tertib dengan penggambaran sebagai berikut:

- a. Transparans, khususnya pedoman transparansi yang memungkinkan daerah setempat untuk mengetahui dan mendekati data yang paling mungkin tentang rekening desa.

b. Akuntabel adalah rangkuman komitmen untuk bertanggung jawab atas penatausahaan dan pengendalian aset dan pelaksanaan strategi yang diberikan dalam rangka mencapai tujuan. Partisipatif, khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang menggabungkan dasar-dasar desa dan komponen-komponen wilayah desa.

a. Tertib dan disiplin anggaran, khususnya administrasi moneter desa harus mengacu pada prinsip atau aturan yang mendasarinya<sup>19</sup>

Untuk membantu pemaparan penyampaian data yang jelas kepada masyarakat umum, setiap pekerjaan ADD yang sebenarnya harus diperkenalkan pada papan data tindakan di mana tindakan tersebut diselesaikan. Untuk memahami pelaksanaan standar kelugasan dan tanggung jawab, penting untuk menyesuaikan dengan pemerintah desa, khususnya individu yang mengawasi ADD untuk melaksanakan Termasuk kesepakatan dengan pedoman materi

### **3. Akuntabilitas Dalam Akuntansi Syariah**

Dalam praktik Islam, manusia adalah khalifah tullah fil ardb (delegasi Allah di bumi) dengan misi luar biasa untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia sebagai perintah untuk berurusan dengan bumi tergantung pada kehendak Tuhan. Artinya, bersambung dengan Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman, manusia wajib menghadapi

---

<sup>19</sup> *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Derah, 2015), hal. 35

bumi dengan bertumpu pada akhlak syariah, hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tanggung jawab sebagaimana dirujuk oleh Triyuwono dalam Aji Dedi Mulawarman sebagai alasan mendasar dari tanggung jawab, khususnya tanggung jawab vertikal.

Meskipun demikian, harus dipahami bahwa penugasan manusia adalah pekerjaan praktis, yang dalam pengaturan mini dapat diuraikan sebagai elemen bisnis yang telah mencapai kesepakatan bersama dengan masyarakat dan alam<sup>20</sup>

Dalam pemikiran ini bahwa seseorang yang diberi perintah atau kedudukan di dunia ini harus dianggap bertanggung jawab atas semua yang dia lakukan, bertanggung jawab di hadapan orang-orang sebagai pelopor dan masyarakat dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT sesuai dengan perintah yang diberikan.

### **C. Transparansi Pengelolaan ADD**

Transparansi sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan pemerintah dalam melakukan perintah individu. Mengingat bahwa otoritas publik saat ini memiliki kekuatan untuk memutuskan berbagai pilihan penting yang mempengaruhi banyak individu, otoritas publik harus memberikan data lengkap tentang hal yang dilakukannya. Dengan keterusterangan, kebohongan sulit disembunyikan. Dengan cara ini keterusterangan berubah menjadi alat penting yang dapat menyisihkan uang individu dari kerugian.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 87

Transparansi administrasi keuangan publik adalah aturan administrasi yang layak yang harus dipenuhi oleh asosiasi daerah terbuka. Dengan keterusterangan tersebut, masyarakat akan mendapatkan data yang asli dan fluktuatif, sehingga dapat memanfaatkan data tersebut untuk:

1. Membandingkan pelaksanaan keuangan yang dicapai dan yang diatur (penghargaan versus rencana pengeluaran).
2. Mengevaluasi ada atau tidak adanya penurunan dan pengendalian dalam pengaturan pengeluaran, pelaksanaan, dan tanggung jawab.
3. Tentukan tingkat konsistensi dengan hukum dan pedoman yang signifikan.
4. Mengetahui hak dan komitmen setiap pertemuan, khususnya antara pengurus asosiasi area publik dan area kecamatan dan pertemuan terkait lainnya.<sup>21</sup>

Transparansi menyiratkan bahwa dalam menjalankan otoritas publik, otoritas publik kadang-kadang mengungkapkan hal-hal material kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk situasi ini semakin luas daerah setempat sehingga pedoman penerimaan memungkinkan daerah untuk mengetahui dan mendapatkan akses data yang seluas-luasnya. tentang rekening desa. Standar keterusterangan dapat diperkirakan melalui berbagai penanda seperti berikut:

- a. Mekanisme Instrumen yang memastikan pengaturan transparansi dan normalisasi semua tindakan bantuan terbuka.

---

<sup>21</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan*, ( Jakarta: Erlangga, 2010), hal.17-18

- b. Komponen yang bekerja dengan permintaan publik tentang strategi dan administrasi terbuka, seperti siklus di dalam area publik
- c. Komponen yang bekerja dengan merinci dan penyebaran data hanya sebagai penyimpangan dari aktivitas otoritas publik dalam melayani latihan.<sup>22</sup>

### 1) Konsep Transparansi

Salah satu pendekatan untuk memahami tanggung jawab otoritas publik terhadap warganya adalah dengan menggunakan pedoman keterusterangan (receptiveness). Melalui keterusterangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat umum ditawarkan kesempatan untuk mengetahui pendekatan-pendekatan yang ditakdirkan dan telah diambil oleh otoritas publik.<sup>23</sup>

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk meliputi 2 hal, yaitu:<sup>24</sup> korespondensi publik oleh otoritas publik, dan publik sepenuhnya benar untuk mendapatkan data. Otoritas publik diharuskan untuk membuat korespondensi yang luas dengan daerah setempat sehubungan dengan masalah yang berbeda sehubungan dengan perbaikan yang diidentifikasi dengan daerah setempat. Masyarakat umum memiliki pilihan untuk mengetahui berbagai hal yang diselesaikan oleh otoritas publik dalam menyelesaikan kewajiban pemerintah. Struktur yang diperhitungkan dalam membangun keterusterangan asosiasi area publik memerlukan

---

<sup>22</sup> Suci Indah Hanifah, *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)*, (e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , Volume IV, 2015), hal.7

<sup>23</sup> Tahir, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*”, (Bandung:Alfabeta,2014), hal.115.

<sup>24</sup> *ibid.*,hal. 132

empat bagian yang terdiri dari kerangka pengungkapan moneter, kerangka penilaian pameran, evaluasi ruang publik, dan kerja saluran tanggung jawab. Empat standar keterusterangan dijalankan dalam dibuat oleh asosiasi. Standar-standar ini adalah

- a) Komunikatif : saling berhubungan, pengaturan bersama, kesamaan kecenderungan antara pejabat/ketua sipil dan perangkatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara umum.
- b) Pedoman konsistensi: melakukan suatu tindakan dengan gigih tanpa lelah dan akurat tanpa meninggalkan garis/batas yang telah diselesaikan.
- c) Standar kekompakan: ketergantungan antara pejabat dan perangkatnya sebagai publik dengan alasan bahwa tanpa mereka tujuan yang akan dicapai tidak akan terpenuhi.
- d) Aturan partisipatif: jika ketiga standar di atas dikembangkan secara keseluruhan.

Sifat-sifat seorang pionir yang lugas adalah memiliki sifat-sifat baik individu yang menakjubkan. Hal ini terlihat dari kejujuran, kehandalan dan pengetahuan seorang pionir. Konsekuensinya, sebuah kemenangan harus diperoleh jika standar dan kualitas keterusterangan selama waktu yang dihabiskan pemerintah terdekat mendukung visi dan misi yang mereka miliki..<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Arifiyanto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Jember, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, (Jember : universitas Jember 2014), hal.8.

## **D. Kebijakan Keuangan Desa**

### **1. Desa, Sejarah dan Kedudukannya**

Desa merupakan gambaran dari kesatuan wilayah terkecil yang sah yang sampai sekarang ada dan banyak berkembang seiring dengan sejarah keberadaan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permintaan keberadaan negara Indonesia. Sebagai salah satu bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam menjelaskan kemampuan dan keahlian desa, serta memperkuat situasi desa dan wilayah desa sebagai subjek kemajuan, strategi penataan dan pengelolaan desa diakui dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa <sup>26</sup>

### **2. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa mencakup semua uang tunai yang diterima melalui rekening penyimpanan desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak boleh dilunasi oleh desa. Pembayaran desa terdiri dari sesuai Pasal 72 Undang-Undang Desa yang bersumber dari: <sup>27</sup>

- a. Pendapatan yang diciptakan secara pribadi;
- b. Penetapan Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Negara (Dana Desa);
- c. Porsi akibat tugas provinsi dan balas dendam untuk daerah/kabupaten;
- d. Penunjukan cagar desa;

---

<sup>26</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, ( Jakarta: Menteri Keunangan, November 2017 ), hal. 2

<sup>27</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, hal. 46

- e. Bantuan Moneter dari APBD Bersama dan APBD Peraturan/APBD Metropolitan;
- f. Penghargaan dan Komitmen yang Tidak Membatasi dari Pihak Luar;
- g. Pembayaran Desa Asli Lainnya.

Pendapatan Desa terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- a) Hasil Usaha, misalnya dampak BUMDes, tanah titipan desa. Berbagai jenis pendapatan yang dapat dikelola oleh desa berasal dari Town Claimed Undertakings, pasar desa dewan, skala desa wilayah industri perjalanan para eksekutif, mineral non-logam dan pertambangan batu dewan dengan tidak menggunakan peralatan yang besar dan kuat, serta sumber lain. dan tidak tersedia untuk dibeli dan dibeli.
- b) Hasil Aset, misalnya , tambatan perahu, pasar desa, pancuran umum dan organisasi sistem air.
- c) Pengembangan diri, Investasi dan Gotong Royong, misalnya, berkembang dengan kekuatan sendiri yang mencakup dukungan daerah sebagai pekerjaan dan produk yang dihargai secara tunai.
- d) Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Tandan Pindah terdiri dari: Aset Desa, Bagian Kabupaten/Hasil Penilaian Daerah Desa dan Sembako, Porsi Aset Desa (ADD), Bantuan Moneter dari APBD Biasa, APBD Pemerintah Kabupaten/Desa Bantuan Moneter.

e) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Temu Bayar Desa Otentik Lainnya sebagai penghargaan dan hadiah dari pihak luar yang tidak dibatasi sebagai hibah berupa uang tunai dari pihak luar, hasil kerjasama dengan pihak luar atau bantuan dari organisasi yang berada di desa tersebut.

### 3. Dana Desa

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Aset Desa adalah cadangan yang bersumber dari rencana pengeluaran pendapatan dan konsumsi negara yang diperuntukkan bagi desa yang digerakkan melalui pendapatan daerah kabupaten/desa dan menggunakan rencana keuangan serta digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, perbaikan, kemajuan daerah, dan penguatan. Publik.<sup>28</sup>

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Bekerja pada organisasi pemerintah desa dalam pelaksanaan perbaikan dan masyarakat sesuai posisinya.
- b. Mengerjakan batas-batas pembentukan wilayah setempat dalam mengatur, melaksanakan dan mengendalikan perbaikan secara partisipatif sebagaimana mestinya
- c. Dengan potensi desa.
- d. Pengangkutan gaji yang diperluas, posisi terbuka, dan pembukaan bisnis untuk jaringan negara.

---

<sup>28</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan...*, hal. 14

- e. Berikan energi pada im diri yang diperluas membuktikan kerjasama bersama..

Dana Desa adalah cadangan yang bersumber dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dicadangkan untuk desa yang dipindahkan melalui APBD kabupaten/desa dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kemajuan, peningkatan wilayah, dan penguatan wilayah. Anggaran belanja otoritas publik merencanakan Aset Desa secara luas dalam APBN secara konsisten. Besaran jatah belanja yang disalurkan langsung ke Desa ditetapkan sebesar 10% dari dan di luar aset Bursa Daerah (di atas) secara bertahap.

Mengingat besarnya Harta Desa untuk setiap daerah/desa, maka pejabat/ketua menetapkan besaran Harta Desa untuk setiap desa di daerahnya. Strategi peredaran dan penjaminan ukuran Aset Desa untuk setiap desa ditetapkan dengan pedoman Pejabat/Kepala Balai Desa.

Peraturan/Desa menggambarkan ukuran Aset Desa untuk setiap desa tergantung pada jumlah penghuni desa, luas desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geologi, dengan beban:

- 1) 30% untuk populasi absolut desa.
- 2) 20% untuk wilayah desa.
- 3) setengah untuk tingkat kemiskinan pedesaan.

Tingkat kesulitan topografi setiap desa digunakan sebagai faktor hasil. Tingkat gangguan topografi dikendalikan oleh faktor-faktor antara

lain: aksesibilitas administrasi dasar, keadaan dasar, transportasi dan korespondensi dari desa ke daerah / perdesaan. Informasi tentang jumlah penduduk desa, wilayah desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat masalah topografi bersumber dari Kantor Pengukuran Fokus. Pengaturan peruntukan dan peredaran Aset Desa di atas bergantung pada PP 60 Tahun 2014. Apalagi sosialisasi Aset Desa periode ketiga yang sudah pada bulan November, disampaikan hingga Oktober.

#### **4. Alokasi Dana Desa**

Bagian Aset Desa atau ADD adalah aset yang harus dibagikan oleh Pemerintah Pemerintah kepada desa, yang bersumber dari bagian dari cadangan keseimbangan moneter pusat dan provinsi yang diperoleh dari Peraturan yang pemanfaatannya 30% untuk konsumsi staf dan fungsional dan 70% untuk belanja publik dan penguatan daerah.

Dalam penyelenggaraan ADD dibentuk kelompok kecamatan yang selanjutnya disebut kelompok pembantu wilayah, kelompok teman yang selanjutnya disebut kelompok pembantu sub wilayah, sedangkan di desa dikenal sebagai awak pengawas desa. Kemudian, pada saat itu juga ada Kepala Gerakan dan Fungsional Individu Pengawal (PJOK), Sasaran pelaksanaan ADD adalah:

- a. menggarap organisasi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembenahan dan pemerintahan daerah sesuai dengan kedudukannya;

- b. Pengerjaan batas wilayah kecamatan di desa dalam mengatur, melaksanakan dan mengendalikan perbaikan secara partisipatif sesuai dengan kemampuan desa.
- c. Dispersi kenaikan gaji, lowongan kerja dan bukaan bisnis untuk jaringan negara.
- d. Memberdayakan peningkatan pengembangan diri daerah setempat.
  - 1. The Evenhanded Guideline adalah ukuran dari Town Asset Designation (ADD) yang merupakan sesuatu yang sangat mirip untuk setiap Town yang pasti dikenal sebagai Town Asset Assignment (ADD) dasar.
  - 2. Standar Kewajaran adalah ukuran Town Asset Allotment (ADD) yang dipisahkan secara relatif untuk setiap Town tergantung pada Town Weight Worth yang ditentukan oleh persamaan dan faktor tertentu atau Corresponding Town Asset Distribution (ADD).

Bagian Aset Desa Administrasi Moneter (ADD) adalah bagian tak terpisahkan dari Administrasi Moneter Desa dalam rencana Pengeluaran Desa, dengan cara ini, Administrasi Moneter Distribusi Aset Desa (ADD) harus setuju dengan Penunjukan Aset Desa Standar eksekutif sebagai berikut:

- 1. Semua kegiatan yang dibiayai oleh Bagian Aset Desa (ADD) disusun, dilaksanakan dan dinilai secara lugas dengan aturan dari, oleh dan untuk daerah.

2. Semua latihan harus bertanggung jawab secara otoritatif, nyata dan sah.
3. Penjatahan Aset Desa (ADD) dilakukan dengan menggunakan standar simpanan, terkoordinasi dan terkendali.
4. Jenis-jenis latihan yang akan dibiayai melalui Town Asset Portion (ADD) tersedia untuk pengembangan lebih lanjut kantor-kantor administrasi wilayah setempat melalui pemenuhan kebutuhan pokok, memperkuat fondasi desa dan berbagai latihan yang dibutuhkan oleh jaringan desa yang dipilih melalui pertemuan desa..
5. Penugasan Aset Desa (ADD) harus dicatat dalam Rencana Pendapatan dan Penggunaan Desa (APBDesa) dan siklus perencanaan mengikuti komponen material.

Berikut Permendagri 114 2014 :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah satuan wilayah setempat yang sah yang memiliki batas-batas wilayah yang disetujui untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan daerah setempat yang berdekatan. tergantung pada penggerak daerah setempat, hak permulaan, atau hak ulayat yang berpotensi dianggap

dan dianggap dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang digerakkan oleh Desa dengan mengingat tenaga ahli di bidang Organisasi Desa, pelaksanaan Pembinaan Desa, Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa, dan Penguatan Kelompok Masyarakat Desa yang bergantung pada dorongan daerah setempat, hak awal dan adat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah organisasi urusan pemerintahan dan kepentingan lingkungan setempat dalam pengaturan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang pasti dipanggil dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai komponen koordinator Pemerintah Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa tentunya disebut dengan nama lain adalah sebuah yayasan yang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan yang individu-individunya merupakan perwakilan dari penduduk Desa yang bergantung pada penggambaran provinsi dan diselesaikan secara adil.
6. Musyawarah Desa tentunya yang disebut dengan nama lain merupakan pertimbangan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan komponen perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pertimbangan Penataan Pembangunan Desa Pertimbangan pasti yang disinggung dengan nama lain adalah pemikiran antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan komponen wilayah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk memutuskan kebutuhan, proyek, latihan, dan kebutuhan Peningkatan Desa disubsidi oleh Rencana Pendapatan dan Penggunaan Keuangan Desa. , Pengembangan diri kelompok masyarakat desa, atau berpotensi Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Pemerintah/Desa
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pedoman Desa adalah pedoman hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibicarakan dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Penataan desa adalah siklus tahapan latihan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa dan komponen wilayah setempat secara partisipatif untuk menggunakan dan mengalokasikan aset desa untuk mencapai tujuan kemajuan desa.
11. Peningkatan Partisipatif adalah pemajuan kerangka pengurus di desa dan desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa dengan menitikberatkan pada keserasian, keterhubungan

## E. Pembangunan Desa

Perbaikan adalah gagasan perubahan sosial yang terjadi terus-menerus menuju kemajuan dan kemajuan yang membutuhkan sumber informasi yang jauh dan konsisten serta merupakan upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.<sup>29</sup>

Kemajuan negara adalah ide perbaikan berbasis provinsi dengan mempertimbangkan atribut sosial dan sosial individu yang tinggal di daerah pedesaan. Kebutuhan perbaikan berbasis provinsi meliputi :

1. Batasi pembangunan dan bantuan untuk otoritas pemerintah desa dan instansi pemerintah dengan cara yang layak
2. Kepuasan desa paling tidak membantu norma sesuai dengan kondisi topografi.
3. Mitigasi kebutuhan dan perputaran uang daerah pedesaan
4. Pemajuan SDM, peningkatan penguatan, dan pengembangan modal sosial-sosial jejaring pedesaan
5. Administrasi aset reguler dan iklim yang mendukung.
6. Kemajuan keuangan wilayah negara untuk mendukung hubungan metropolitan pedesaan
7. Menyelenggarakan pelaksanaan hukum desa dengan cara yang disengaja, dapat diprediksi dan layak melalui koordinasi, bantuan, pengawasan, dan bantuan.

---

<sup>29</sup> Abu Rahum, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa* dalam (e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015), hal. 8

Motivasi di balik kemajuan desa seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Desa adalah untuk mengupayakan bantuan pemerintah bagi kehidupan manusia dan mengurangi kebutuhan melalui pengaturan pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan kantor dan kerangka desa, peningkatan potensi keuangan lingkungan dan pemanfaatan praktis dari kehidupan normal. dan kekayaan alam dilengkapi dengan memajukan jiwa harmoni, koneksi. terlebih lagi, partisipasi bersama untuk mewujudkan kerukunan dan kesetaraan sosial.<sup>30</sup>

Pelaksanaan pemekaran wilayah negara diselenggarakan dengan pedoman wilayah, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah desa, pemerintahan desa, kelancaran spekulasi, pengelolaan alam, dan kesepakatan antara kepentingan daerah dan kepentingan umum.<sup>31</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

### **Kajian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Muhammad Ismail dkk	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Sama-sama Menjadikan pengelolaan alokasi dana desa	Dalam skripsi ini indikator hanya satu yaitu system akuntansi

<sup>30</sup> Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, hal. 8

<sup>31</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 173


			sebagai indikator yang dikaji.	pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 indikator yaitu akuntabilitas dan tranparansi ADD
2	Paulus Israwan Setyoko	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)	Sama-sama menjadikan akuntabilitas sebagai indicator yang dikaji.	Dalam skripsi ini variable hanya satu yaitu akuntabilitas, Sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 indikator yaitu akuntabilitas dan transparansi ADD
3	Hasman Husin Sulumin	Pertanggungj awaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala	Sama-sama Menjadikan pengelolaan alokasi dana desa sebagai indikator yang dikaji.	Dalam skripsi ini variable hanya satu yaitu pertanggungjawaba n penggunaan alokasi ADD, Sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 indikator yaitu akuntabilitas dan transparansi ADD.
4	Andi Riyanti,	Akuntansi Dalam	Samasama menjadikan	Dalam skripsi ini hanya

	Dkk	Prespektif Pengelolaan Keuangan Desa	Pengelolaan alokasi dana desa sebagai indikator yang dikaji.	mengkaji peran akuntansi dalam alokasi keuangan desa, Sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 indikator yaitu akuntabilitas dan transparansi ADD.
5	Muhamad Ghodim, dkk	Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungj awab an Pada Keuangan Desa	Samasama menjadikan Akuntansi sebagai indikator yang dikaji.	Dalam skripsi ini variable hanya satu yaitu akuntansi pertanggungjawaba n, Sedangkan penelitian penulis menggunakan 2 indikator yaitu akuntabilitas dan transparansi ADD
6	Wienda Damayanti	Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tegiri, Kecamatan Batuwarno,	Sama sama menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator	Lokasi penelitian skripsi ini berada di wonogiri, sedangkan skripsi penulis berada di wilayah Trenggalek

		Kabupaten Wonogiri		
7	Yany Kurniawati	Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokas dana desa dalam pembanguna n di desa Kembangaru m Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	Sama sama menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator	Lokasi penelitian skripsi ini berada di wilayah Demak, sedangkan skripsi penulis berada di wilayah Trenggalek
8	Putu Andi Suarjaya Putra	Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Sama sama menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator	Lokasi penelitian skripsi ini berada di wilayah Buleleng, sedangkan skripsi penulis berada di wilayah Trenggalek
9	Ainun Awaliah	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan	Sama sama menggunakan transparansi dan akuntabilitas	Lokasi penelitian skripsi ini berada di wilayah Toli-Toli, sedangkan skripsi

		Alokasi Dana Desa di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli Toli	sebagai indikator	penulis berada di wilayah Trenggalek
10	Wahyu	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa	Sama sama menggunakan transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator	Lokasi penelitian skripsi ini berada di wilayah Gowa, sedangkan skripsi penulis berada di wilayah Trenggalek

### G. Kerangka Berfikir



Keadaan desa telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengesahan undang-undang ini direncanakan untuk mengevaluasi kembali bahwa desa memiliki hak awal dalam mengendalikan dan mengawasi kepentingan sekitarnya, dan untuk memastikan dan memungkinkan desa untuk menjadi lebih membumi, lebih berkembang, bebas, dan kerakyatan yang didasarkan pada penyelenggaraan kekuasaan publik untuk memantapkan keamanan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Desa Pule merupakan salah satu desa di Kecamatan Trenggalek yang memiliki aset yang cukup besar. Untuk penatausahaan aset tersebut, otoritas publik mengeluarkan pedoman sebagai aturan administrasi moneter untuk desa, agar tidak ada kesalahan dalam administrasi moneter untuk desa, sehingga tidak ada kesalahan dalam administrasi. Demikian pula pengawasan dari badan publik Dri juga diperlukan agar pemanfaatan cagar desa sesuai dengan kebutuhan daerah setempat, dan untuk menghindari penyelewengan aset-aset tersebut.

Pergantian peristiwa dan pelaksanaan tanggung jawab yang tepat, jelas, dan tulus serta keterusterangan diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan dapat berlangsung secara cakap, bermanfaat, bersih dan berwawasan. Tahapan dalam pengawasan desa cagar alam, mulai dari menata, melaksanakan, dan mengungkapkan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Kepala Desa sebagai individu yang bertanggung jawab atas dukungan desa mengadakan pertemuan desa untuk membicarakan pengaturan penggunaan cadangan desa, yang dihadiri oleh komponen pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, desa pendirian daerah setempat dan perintis daerah setempat yang merupakan unsur perencanaan APBDes

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan oleh Kelompok Pelaksana Desa, kemudian untuk membantu penerimaan dan penyampaian data yang jelas ke daerah setempat, setiap pelaksanaan pekerjaan sebenarnya dari cadangan desa. harus dilengkapi dengan Papan Data Tindakan yang diperkenalkan di area pergerakan.

### 3. Tahap Pelaporan

Pengumuman atau tanggung jawab pencadangan desa tergabung dengan tanggung jawab pelaksana APBDes sesuai dengan Pedoman Masalah Desa pada PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Administrasi Keuangan Desa. Namun demikian, kelompok pelaksana toko desa diperlukan untuk melaporkan pelaksanaan aset desa sebagai Laporan Bulanan, yang mencakup kemajuan pelaksanaan dan asimilasi aset, serta laporan kemajuan aktual pada setiap tahap pengeluaran dan desa yang merupakgambaran kemajuan tugas proaktif yang dilakukannya..